

KEPUTUSAN BADAN MEDIASI DAN ARBITRASE ASURANSI INDONESIA

Nomor : 001/SK-BMAI/09.2014

TENTANG PERATURAN & PROSEDUR ARBITRASE BADAN MEDIASI DAN ARBITRASE ASURANSI INDONESIA

- Menimbang:
- a. bahwa salah satu kegiatan Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia ("BMAI") adalah menyelesaikan sengketa perdata di bidang perasuransian di Indonesia melalui proses arbitrase;
 - b. bahwa untuk dapat mencapai tujuan dimaksud di atas, BMAI perlu mengadakan peraturan-peraturan BMAI agar senantiasa memenuhi kebutuhan pengguna jasa BMAI dan sesuai dengan praktek yang pada umumnya berlaku dalam kegiatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, BMAI memandang perlu mengadakan Peraturan dan Prosedur Arbitrase BMAI.
- Mengingat
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
 2. Anggaran Dasar BMAI sebagaimana tertuang dalam akta pendirian nomor 5, tanggal 3 Mei 2007 dibuat dihadapan Notaris Ny Fathiah Helmi, SH. di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-11.AH.01.056 Tahun 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13/2-2009, Nomor 13 dan terakhir telah diubah dan disempurnakan melalui Akte Notaris No.35 dari Notaris Fathiah Helmi dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU - 52.AH.01.08. Tahun 2014 tanggal 25 Februari 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN & PROSEDUR ARBITRASE BADAN MEDIASI DAN ARBITRASE ASURANSI INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Definisi

- (1) Dalam Peraturan & Prosedur ini, yang dimaksud dengan:
- (a) **Akta Perdamaian** adalah akta yang memuat Kesepakatan Perdamaian dan putusan Arbitrase yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.
 - (b) **Anggota** adalah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang terdaftar dan memenuhi syarat-syarat keanggotaan BMAI.
 - (c) **Arbiter** adalah seorang atau lebih yang ditunjuk menurut Peraturan & Prosedur ini sebagai Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase untuk memeriksa perkara dan memberikan Putusan Arbitrase mengenai sengketa tertentu yang diajukan penyelesaiannya kepada Arbitrase BMAI
 - (d) **Arbiter Tunggal** adalah satu-satunya Arbiter yang ditunjuk menurut Peraturan & Prosedur ini untuk memberikan putusan mengenai sengketa yang diajukan penyelesaiannya kepada Arbitrase BMAI.
 - (e) **Arbitrase** adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang diselenggarakan di BMAI dengan menggunakan Peraturan & Prosedur ini yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase.
 - (f) **Etika Perilaku** adalah etika perilaku atau kode etik yang berlaku bagi Arbiter BMAI
 - (g) **Hak Ingkar** adalah tuntutan dari salah satu Pihak untuk meminta penggantian Arbiter dengan alasan sebagaimana diatur dalam Peraturan & Prosedur ini.
 - (h) **Kesepakatan Perdamaian** adalah dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh Para Pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian.
 - (i) **Majelis Arbitrase** adalah suatu majelis yang terdiri dari beberapa Arbiter dalam jumlah ganjil yang dibentuk melalui penunjukan Arbiter-arbiter menurut Peraturan & Prosedur ini untuk memberikan putusan mengenai sengketa yang diajukan penyelesaiannya kepada Arbitrase BMAI.
 - (j) **Pedoman Benturan Kepentingan**, adalah pedoman yang harus diperhatikan oleh Arbiter ketika ditunjuk dan atau selama menjadi Arbiter dalam suatu perkara di Arbitrase BMAI sebagai tolak ukur untuk menentukan tingkat/kadar benturan kepentingan pada diri Arbiter yang bersangkutan, sehingga dapat dengan mudah ditentukan apakah Arbiter yang bersangkutan layak atautidak layak untuk menerima dan bertugas sebagai Arbiter dalam perkara dimaksud.

- (k) **Pemohon** adalah Pihak atau Pihak-pihak yang mengajukan Permohonan Arbitrase kepada BMAI sesuai Peraturan & Prosedur ini.
 - (l) **Pengadilan Negeri** adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon.
 - (m) **Pengawas** adalah Pengawas BMAI sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar BMAI, beserta segala perubahannya, jika ada.
 - (n) **Pengurus** adalah pengurus BMAI sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar BMAI, beserta segala perubahannya, jika ada.
 - (o) **Perjanjian Arbitrase** adalah suatu kesepakatan berupa klausul Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat Para Pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat Para Pihak setelah timbul sengketa.
 - (p) **Permohonan Arbitrase** adalah surat permohonan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase BMAI yang diajukan oleh Pemohon kepada BMAI dengan menggunakan Peraturan & Prosedur ini yang berisikan surat tuntutan dari Pemohon kepada Termohon.
 - (q) **Pihak** adalah subjek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik. Penyebutan “**Para Pihak**” dalam Peraturan & Prosedur ini menunjuk pada 2 (dua) atau lebih Pihak.
 - (r) **Putusan Arbitrase** adalah putusan yang dijatuhkan atas suatu sengketa oleh Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase menurut Peraturan & Prosedur ini.
 - (s) **Rekonpensi** adalah tuntutan balik yang diajukan Termohon terhadap Pemohon.
 - (t) **Sekretariat** adalah tempat yang digunakan Pengurus BMAI untuk menjalankan fungsinya sehari-hari yang dipimpin oleh Ketua BMAI.
 - (u) **Sekretaris** adalah 1 (satu) atau lebih personil Sekretariat yang ditunjuk oleh Pengurus untuk membantu Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase dalam urusan pencatatan dan administrasi selama proses Arbitrase.
 - (v) **Termohon** adalah Pihak atau Pihak-pihak yang menjadi lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui Arbitrase.
- (2) Penyebutan kata “hari” dalam Peraturan & Prosedur ini adalah merujuk kepada hari kalender nasional Indonesia.
- (3) Penyebutan nama suatu organisasi/instansi dalam Peraturan & Prosedur ini adalah dimaksudkan pula kepada nama baru dari organisasi/instansi yang

bersangkutan disebabkan perubahan nama saja ataupun disebabkan karena tindakan penggabungan, peleburan, pengalihan yang menyebabkan perubahan nama organisasi/instansi

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan & Prosedur

- (1) Peraturan & Prosedur ini mengatur penyelesaian sengketa antara Para Pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu di bidang Perasuransian atau yang terkait dengan Perasuransian dan telah mengadakan Perjanjian Arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa yang timbul atau mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara Arbitrase BMAI.
- (2) Penyelesaian sengketa berdasarkan Peraturan & Prosedur ini dilakukan atas dasar itikad baik dengan berlandaskan tata cara kooperatif dan non konfrontatif dengan mengenyampingkan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri dan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.
- (3) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase BMAI hanya sengketa di bidang Perasuransian atau yang terkait dengan Perasuransian, yang salah satu pihak adalah Anggota BMAI dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh Pihak yang bersengketa, serta yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian.
- (4) BMAI termasuk Arbiter, Pengawas, Pengurus, Sekretaris dan personil Sekretariat :
 - (a) tidak dapat dianggap, dalam keadaan atau kapasitas apapun, bertindak sebagai penasehat hukum menyangkut posisi hukum Para Pihak;
 - (b) dilarang untuk memberikan, menawarkan, atau menyampaikan bantuan hukum, baik secara professional ataupun personal kepada Para Pihak.

BAB II

PRA-PEMERIKSAAN ARBITRASE

Pasal 3

Perjanjian Arbitrase

- (1) Para Pihak dapat menyetujui secara tertulis mengenai penyelesaian suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka melalui Arbitrase BMAI, dalam suatu dokumen Perjanjian Arbitrase.

- (2) Perjanjian Arbitrase BMAI dapat berbentuk:
 - (a) suatu kesepakatan berupa klausul Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis sebelum timbul sengketa; atau
 - (b) suatu Perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat Para Pihak setelah timbul sengketa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4.
- (3) Perjanjian Arbitrase harus menyebutkan secara tegas penunjukannya atas forum Arbitrase BMAI.
- (4) Para Pihak yang telah terikat dengan Perjanjian Arbitrase BMAI dianggap telah sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri dan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase berdasarkan Peraturan & Prosedur ini.
- (5) Klausul Arbitrase dalam suatu perjanjian pokok harus diperlakukan sebagai suatu perjanjian terpisah dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian pokok yang bersangkutan. Berlakunya syarat-syarat hapusnya perjanjian pokok, atau berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok tidak menjadikan batal Perjanjian Arbitrase.

Pasal 4 **Perjanjian Arbitrase setelah Sengketa**

- (1) Dalam hal Para Pihak memilih penyelesaian sengketa melalui Arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu Perjanjian Arbitrase yang ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Dalam hal Para Pihak tidak dapat menandatangani perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat:
 - (a) masalah yang dipersengketakan;
 - (b) nama lengkap dan tempat tinggal Para Pihak;
 - (c) nama lengkap dan tempat tinggal Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase;
 - (d) tempat Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase akan mengambil keputusan;
 - (e) nama lengkap Sekretaris;
 - (f) jangka waktu penyelesaian sengketa;
 - (g) pernyataan kesediaan dari Arbiter; dan
 - (h) pernyataan kesediaan dari Pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya-biaya penyelenggaraan Arbitrase.
- (4) Perjanjian Arbitrase sebagaimana dimaksud ayat (1) atau (2) yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah batal demi hukum.

Pasal 5 Notifikasi

- (1) Dalam hal timbul sengketa, dan sebelum Pemohon mengajukan pendaftaran Permohonan Arbitrase kepada BMAI, Pemohon harus memberitahukan melalui surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, *e-mail* atau dengan buku ekspedisi kepada Termohon dengan tembusan kepada Pengurus bahwa syarat Arbitrase yang diadakan oleh Para Pihak sudah berlaku.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat dengan jelas:
 - (a) nama dan alamat Para Pihak;
 - (b) penunjukan kepada Perjanjian Arbitrase;
 - (c) dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut;
 - (d) cara penyelesaian yang dikehendaki;
 - (e) perjanjian yang diadakan oleh Para Pihak tentang jumlah Arbiter, atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, Pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah Arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.
- (3) Termohon harus memberikan tanggapan kepada Pemohon dengan tembusan kepada Pengurus paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak menerima notifikasi tersebut, khususnya tanggapan mengenai jumlah Arbiter yang diusulkan Pemohon.
- (4) Dalam hal Perjanjian Arbitrase dibuat setelah timbulnya sengketa, notifikasi sebagaimana dimaksud ayat ini tidak diperlukan lagi.

Pasal 6 Pendaftaran Permohonan Arbitrase

- (1) Arbitrase diselenggarakan berdasarkan Permohonan Arbitrase yang diajukan pendaftarannya oleh Pemohon kepada BMAI.
- (2) Permohonan Arbitrase didaftarkan dengan menyertakan salinan surat tuntutan dalam jumlah yang cukup bagi keperluan persidangan Arbitrase dan surat tuntutan harus :
 - (a) memuat sekurang-kurangnya:
 - (i) nama lengkap, dan tempat tinggal atau tempat kedudukan Para Pihak;
 - (ii) uraian singkat tentang sengketa;
 - (iii) isi tuntutan yang jelas; dan
 - (b) menyertakan lampiran-lampiran:

- (i) akta daftar bukti yang diajukan berikut keterangannya;
 - (ii) fotokopi bukti-bukti, dengan ketentuan jika tidak disertakan maka dalam Permohonan Arbitrase harus diterangkan bahwa fotokopi bukti-bukti akan diajukan dalam persidangan;
 - (ii) fotokopi Perjanjian Arbitrase yang mendasari Permohonan Arbitrase;
 - (iii) fotokopi bukti pembayaran atas Biaya Pendaftaran sesuai dengan Peraturan & Prosedur ini.
- (3) Konfirmasi penerimaan atau penolakan terhadap pendaftaran Permohonan Arbitrase disampaikan oleh Pengurus kepada Pemohon, dengan tembusan kepada Termohon, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan.
- (4) Apabila pendaftaran Permohonan Arbitrase ditolak Pengurus, surat sebagaimana dimaksud ayat (3) memuat pula alasan penolakan. Pemohon dapat mengajukannya kembali dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan.
- (5) Apabila pendaftaran Permohonan Arbitrase dinyatakan diterima, maka surat sebagaimana dimaksud ayat (3) memuat pula:
- (a) pemberitahuan mengenai nama Sekretaris yang ditunjuk oleh Pengurus untuk perkara yang bersangkutan;
 - (b) pemberitahuan bahwa Para Pihak sudah bisa mulai melakukan penunjukan Arbiter;
 - (c) informasi mengenai biaya-biaya Arbitrase atas perkara yang bersangkutan.
- (6) Terhadap pendaftaran Permohonan Arbitrase yang diterima sebagaimana dimaksud ayat (5), Sekretariat pada tanggal yang sama dengan tanggal konfirmasi dimaksud mencatatkan Permohonan Arbitrase ke dalam buku register perkara BMAI dan membubuhkan kode nomor registrasi perkara.
- (7) Pengurus dapat melimpahkan kewenangan melakukan verifikasi terhadap pendaftaran Permohonan Arbitrase kepada personil Sekretariat, termasuk untuk memberikan pernyataan penerimaan maupun penolakannya.

Pasal 7 **Sekretaris**

- (1) Pengurus menunjuk 1 (satu) atau lebih personil Sekretariat untuk menjadi Sekretaris pada perkara yang akan atau sedang dilaksanakan di Arbitrase BMAI.

- (2) Sekretaris bertugas untuk:
- (a) membuat berita acara pemeriksaan atau persidangan;
 - (b) membuat risalah rapat permusyawaratan Majelis Arbitrase;
 - (c) mengurus korespondensi Arbitrase;
 - (d) menyimpan catatan dan dokumen Arbitrase;
 - (e) menandatangani surat panggilan sidang/ pemeriksaan kepada Para Pihak atas nama Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase;
 - (f) membantu Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dalam menyusun jadwal pemeriksaan dan mengingatkan mengenai jangka waktu Arbitrase;
 - (g) membantu Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dalam membuat laporan kepada Pengurus mengenai selesainya Arbitrase;
 - (h) menjadi penerima kuasa Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase untuk mendaftarkan Putusan Arbitrase;
 - (i) melakukan tugas-tugas lain yang mungkin diatur pada bagian lain dari Peraturan & Prosedur ini.
- (3) Sekretaris wajib menjaga prinsip kerahasiaan atas proses Arbitrase dan melaksanakan tugasnya sampai dengan selesai secara profesional, bersikap netral, independen dan menjaga integritas serta menjunjung tinggi kehormatan BMAI.

BAB III ARBITER

Pasal 8 Persyaratan Arbiter

- (1) Untuk dapat menjadi Arbiter dalam Arbitrase BMAI, seseorang harus sudah diangkat oleh Pengurus sebagai Arbiter Tetap BMAI atau Arbiter Tidak Tetap BMAI.
- (2) Pengurus mengangkat seseorang sebagai Arbiter Tetap BMAI menurut ketentuan sebagai berikut:
- (a) pencalonan seseorang untuk menjadi Arbiter Tetap BMAI diputuskan dalam Rapat Pengurus berdasarkan pemahaman Pengurus mengenai integritas dan kapabilitas dari calon yang bersangkutan;
 - (b) calon Arbiter Tetap BMAI menyampaikan resume jati diri dan riwayat hidup beserta fotokopi dokumen-dokumen pendukungnya dan mengikuti uji kecakapan dan kelayakan (*fit and proper test*) atau seleksi yang dilakukan oleh Pengurus;
 - (c) Pengurus hanya mengangkat seseorang menjadi Arbiter Tetap BMAI apabila calon tersebut dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan & Prosedur ini.

- (3) Pengurus menerbitkan Daftar Arbiter Tetap BMAI yang terbuka untuk umum, dan memperbaruinya setiap kali ada perubahan pada daftar tersebut.
- (4) Pengurus dapat mengangkat seseorang sebagai Arbiter Tidak Tetap BMAI menurut ketentuan sebagai berikut:
 - (a) pencalonan seseorang untuk menjadi Arbiter Tidak Tetap BMAI diusulkan oleh Pemohon/Termohon atau Arbiter perkara kepada Pengurus, atau atas pertimbangan Pengurus sendiri;
 - (b) pencalonan tersebut disetujui oleh Para Pihak dan didasarkan alasan belum terdapat Arbiter dalam Daftar Arbiter Tetap BMAI yang memenuhi kualifikasi tertentu yang dibutuhkan untuk memeriksa perkara yang bersangkutan;
 - (c) seseorang yang dicalonkan tersebut berpengalaman sebagai Arbiter pada lembaga Arbitrase lain dan atau tercatat sebagai Arbiter Tetap pada lembaga Arbitrase lain;
 - (d) calon Arbiter Tidak Tetap BMAI menyampaikan resume jati diri dan riwayat hidup beserta fotokopi dokumen-dokumen pendukungnya dan mengikuti uji kecakapan dan kelayakan (*fit and proper test*) atau seleksi yang dilakukan oleh Pengurus;
 - (e) status seseorang sebagai Arbiter Tidak Tetap BMAI secara otomatis berakhir dengan selesainya tugas sebagai Arbiter perkara yang bersangkutan.
 - (f) penunjukan seseorang sebagai Arbiter Tidak Tetap tidak boleh untuk posisi Arbiter Tunggal/ Ketua Majelis Arbitrase.

Pasal 9

Penentuan Jumlah Arbiter

- (1) Para Pihak dalam Perjanjian Arbitrase dapat menyepakati jumlah Arbiter yang akan memeriksa dan memutuskan sengketa antara Para Pihak, dalam jumlah ganjil.
- (2) Apabila dalam Perjanjian Arbitrase tidak atau belum memuat mengenai jumlah Arbiter, maka dianggap jumlah Arbiter adalah 3 (tiga) orang, kecuali Para Pihak dapat menyepakati jumlah Arbiter melalui korespondensi notifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 5.

- (3) Apabila Para Pihak menyepakati jumlah Arbiter lebih dari 3 (tiga) orang, maka ketentuan mengenai tata cara penunjukan para Arbiter akan ditentukan secara khusus oleh Pengurus secara kasus per kasus, kecuali dapat disepakati lain oleh Para Pihak.

Pasal 10 **Penunjukan Arbiter Tunggal**

- (1) Dalam hal sengketa yang timbul akan diperiksa dan diputus oleh Arbiter Tunggal, Para Pihak wajib untuk mencapai suatu kesepakatan tentang penunjukan Arbiter Tunggal tersebut. Dalam hal lebih dari 1 (satu) Pemohon dan atau Termohon, maka penunjukan Arbiter Tunggal harus merupakan persetujuan semua Pihak.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Para Pihak menerima konfirmasi pendaftaran Permohonan Arbitrase sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (5), Para Pihak sudah harus menyampaikan pemberitahuan kepada Pengurus mengenai kesepakatan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dengan melampirkan surat konfirmasi dari Arbiter Tunggal yang bersangkutan.
- (3) Apabila sampai dengan lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Para Pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai penunjukan Arbiter Tunggal, maka Pengurus akan menunjuk Arbiter Tunggal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak berakhirnya batas waktu tersebut.
- (4) Penunjukan Arbiter Tunggal yang dilakukan oleh Pengurus bersifat final dan mengikat Para Pihak kecuali ada pengajuan Hak Ingkar.

Pasal 11 **Penunjukan Arbiter dalam Majelis Arbitrase**

- (1) Dalam hal sengketa yang timbul akan diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbitrase, masing-masing Pihak diberikan kesempatan untuk menunjuk seorang Arbiter.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak pendaftaran Permohonan Arbitrase dinyatakan diterima oleh Pengurus sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (5), ada salah satu Pihak yang tidak atau belum menunjuk Arbiter yang akan menjadi anggota Majelis Arbitrase, maka Pengurus akan menunjuk Arbiter dimaksud dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak berakhirnya batas waktu tersebut.
- (3) Kedua Arbiter yang telah dipilih berwenang untuk menunjuk Arbiter ketiga.

- (4) Dalam hal kedua Arbiter tidak berhasil menunjuk Arbiter ketiga dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak Arbiter yang terakhir ditunjuk, maka Pengurus akan menunjuk Arbiter ketiga dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu tersebut.
- (5) Penunjukan Arbiter yang dilakukan oleh Pengurus bersifat final dan mengikat Para Pihak kecuali ada pengajuan Hak Ingkar.
- (6) Arbiter ketiga diangkat sebagai Ketua Majelis Arbitrase.
- (7) Dalam suatu Majelis Arbitrase, sekurang-kurangnya 1 (satu) Arbiter berlatar belakang profesi bidang hukum.
- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Pemohon, maka semua Pihak yang bertindak sebagai Pemohon (para Pemohon) harus dianggap sebagai 1 (satu) Pihak tunggal dalam hal penunjukan Arbiter, hal mana berlaku secara *mutatis mutandis* pada para Termohon.

Pasal 12 **Konfirmasi Penunjukan Arbiter**

- (1) Arbiter yang ditunjuk dapat menerima atau menolak penunjukan tersebut.
- (2) Pemberitahuan mengenai penerimaan/ penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penunjukan, dengan ketentuan:
 - (a) apabila ditunjuk sebagai Arbiter Tunggal oleh Para Pihak, pemberitahuan tersebut ditujukan kepada Para Pihak dengan tembusan kepada Pengurus;
 - (b) apabila ditunjuk sebagai Arbiter Tunggal oleh Pengurus, pemberitahuan tersebut ditujukan kepada Pengurus dengan tembusan kepada Para Pihak;
 - (c) apabila ditunjuk sebagai Arbiter dalam Majelis Arbitrase oleh salah satu Pihak, pemberitahuan tersebut ditujukan kepada Pihak yang menunjuk dengan tembusan kepada Pihak lain dan kepada Pengurus;
 - (d) apabila ditunjuk sebagai Arbiter dalam Majelis Arbitrase oleh Pengurus, pemberitahuan tersebut ditujukan kepada Pengurus dengan tembusan kepada Para Pihak;
 - (e) apabila ditunjuk sebagai Arbiter ketiga oleh kedua Arbiter, pemberitahuan tersebut ditujukan kepada kedua Arbiter dengan tembusan kepada Para Pihak dan kepada Pengurus;

- (f) apabila ditunjuk sebagai Arbiter ketiga oleh Pengurus, pemberitahuan tersebut ditujukan kepada Pengurus dengan tembusan kepada Para Pihak dan kepada kedua Arbiter lain.
- (3) Arbiter wajib segera memberitahukan kepada Para Pihak dan Pengurus tentang setiap keadaannya yang mungkin dapat menjadikan dirinya diragukan sehubungan dengan netralitas dan kemandirian, dengan memperhatikan Pedoman Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan & Prosedur ini. Untuk itu, dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) sekaligus dilampirkan surat pernyataan dan keterbukaan Arbiter yang bersangkutan dalam format yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pengurus. Arbiter bertanggung jawab penuh atas segala risiko hukum yang timbul dari kebenaran surat pernyataan dan keterbukaan yang telah dibuat dan ditandatanganinya tersebut.
- (4) Arbiter hanya boleh menerima penunjukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- (a) masih tercantum dalam Daftar Arbiter Tetap BMAI;
 - (b) memperhatikan dan tunduk pada Pedoman Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan & Prosedur ini;
 - (c) tidak berada dalam pengaruh dan atau tekanan siapapun untuk menjalankan tugas sebagai Arbiter;
 - (d) dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu menjalankan tugas sebagai Arbiter dengan sebaik-baiknya;
 - (e) membuat surat pernyataan dan keterbukaan sebagaimana dimaksud ayat (3) dengan jujur dan benar.
- (5) Keputusan atau persetujuan akhir mengenai penunjukan semua Arbiter perkara berada di tangan Pengurus. Dalam memberikan persetujuan, Pengurus dapat meminta keterangan tambahan sehubungan dengan kemandirian, netralitas dan atau kualifikasi Arbiter yang ditunjuk. Oleh karena itu:
- (a) Arbiter Tunggal yang telah menerima penunjukan akan diangkat sebagai Arbiter perkara melalui surat keputusan Pengurus, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak Pengurus menerima jawaban penerimaan penunjukan Arbiter yang bersangkutan.
 - (b) Arbiter-arbiter dalam suatu Majelis Arbitrase yang telah menerima penunjukan akan diangkat sebagai Arbiter perkara melalui surat keputusan Pengurus, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak Pengurus menerima jawaban penerimaan penunjukan Arbiter yang terakhir.

- (6) Pengurus berwenang untuk tidak menerbitkan surat keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (5) apabila penunjukan dan atau penerimaan Arbiter tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan & Prosedur ini, dan untuk selanjutnya harus dilakukan penunjukan Arbiter yang lain sesuai dengan Pasal 10 atau Pasal 11.
- (7) Setelah pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (5), Pengurus menyerahkan berkas Permohonan Arbitrase kepada Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase melalui Sekretaris supaya Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dapat segera menetapkan sidang pertama.

Pasal 13 **Hubungan Hukum Arbiter dan Para Pihak**

- (1) Dengan penerimaan dan pengukuhan seseorang menjadi Arbiter perkara, maka antara Para Pihak dan Arbiter/para Arbiter terjadi suatu perjanjian perdata yang mengakibatkan:
 - (a) bahwa Arbiter/ para Arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan melaksanakan tugasnya sampai dengan selesai; dan
 - (b) bahwa Para Pihak akan menerima Putusan Arbitrase secara final dan mengikat sebagaimana sifat putusan tersebut menurut Undang-undang.
- (2) Arbiter yang telah menyatakan menerima penunjukan dan kemudian dikukuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf (a) atau huruf (b), maka Arbiter yang bersangkutan tidak dapat menarik diri atau mengundurkan diri, kecuali:
 - (a) akibat diterimanya tuntutan Hak Ingkar;
 - (b) karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (4);
 - (c) alasan lain yang wajar dan mendapatkan persetujuan Para Pihak.
- (3) Wewenang Arbiter tidak dapat dibatalkan dengan meninggalnya atau digantinya Arbiter, dan wewenang tersebut selanjutnya diberikan kepada penggantinya yang diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku untuk pengangkatan Arbiter yang digantikan.

Pasal 14 **Kewajiban dan Tanggungjawab Arbiter**

- (1) Arbiter, dalam menjalankan fungsinya, wajib menaati ketentuan Peraturan & Prosedur ini dan Etika Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan & Prosedur ini.. Terhadap dugaan pelanggaran Peraturan & Prosedur ini dan Etika Perilaku akan diproses BMAI melalui sidang kode etik.

- (2) Arbiter wajib menjaga prinsip kerahasiaan atas sengketa yang ditangani kecuali diperintahkan oleh pengadilan dan atau peraturan perundang-undangan untuk diungkapkan.
- (3) Arbiter berkewajiban melaksanakan tugasnya sampai selesai secara profesional, bersikap netral, independen dan menjaga integritas serta menjunjung tinggi Etika Perilaku.
- (4) Arbiter wajib memberikan kesempatan yang sama dan adil kepada masing-masing Pihak untuk didengar keterangannya dan mengungkapkan bukti-bukti yang dimilikinya.
- (5) Arbiter wajib segera mengundurkan diri apabila kemudian menyadari bahwa ia ternyata tidak memenuhi 1 (satu) atau lebih syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (4).
- (6) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses pemeriksaan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai Arbiter, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut.
- (7) Dalam hal Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase tanpa alasan yang sah tidak memberikan Putusan Arbitrase dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dapat dihukum untuk mengganti biaya dan kerugian yang diakibatkan karena kelambatan tersebut kepada Para Pihak.

BAB IV PEMERIKSAAN ARBITRASE

Pasal 15 Ketentuan Umum

- (1) Arbitrase BMAI dilakukan menurut Peraturan & Prosedur ini.
- (2) Pemeriksaan sengketa dalam Arbitrase dilakukan secara tertulis. Pemeriksaan secara lisan dapat dilakukan apabila disetujui Para Pihak atau dianggap perlu oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase.
- (3) Semua pemeriksaan sengketa oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dilakukan secara tertutup sehingga tidak dapat dihadiri oleh orang lain selain Para Pihak dan atau kuasa hukumnya, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dan Sekretaris, kecuali diizinkan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dengan persetujuan Para Pihak.
- (4) Para Pihak mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan adil dalam mengemukakan pendapat, mengajukan bukti-bukti dan atau saksi-saksi masing-masing.

- (5) Hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa adalah hukum Arbitrase Indonesia yang sedang berlaku.
- (6) Terhadap kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang Arbitrase dibuat berita acara pemeriksaan oleh Sekretaris.

Pasal 16 **Kuasa Hukum**

- (1) Masing-masing Pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasa hukumnya dengan surat kuasa yang bersifat khusus, dengan ketentuan:
 - (a) advokat yang dapat menjadi kuasa hukum dari Para Pihak di Arbitrase BMAI harus mempunyai izin praktek beracara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (b) dalam hal kuasa hukum lebih dari 1 (satu) orang, maka cukup sekurang-kurangnya 1 (satu) orang kuasa hukum saja yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan bertindak sebagai advokat utama (*lead counsel*);
 - (c) apabila suatu Pihak diwakili oleh advokat asing, maka harus didampingi oleh advokat Indonesia yang memenuhi persyaratan dalam huruf (a).
- (2) Apabila Pemohon/Termohon bermaksud menjalani proses Arbitrase BMAI tanpa didampingi oleh kuasa hukum, maka Pemohon/ Termohon dapat meminta penjelasan kepada Sekretariat BMAI mengenai cara membuat surat gugatan dan/atau dokumen lain dalam jawab-menjawab dan pembuktian.

Pasal 17 **Bahasa**

- (1) Bahasa yang digunakan dalam semua proses Arbitrase BMAI adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase maka Para Pihak dapat memilih bahasa lain.
- (2) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dapat memerintahkan kepada Para Pihak agar setiap dokumen atau bukti disertai dengan terjemahan ke dalam bahasa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 18 **Tempat**

- (1) Tempat Arbitrase BMAI ditentukan oleh Pengurus. Para Pihak dapat mengusulkan tempat lain dengan persetujuan Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dan Pengurus.

- (2) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dapat mendengar keterangan saksi fakta/ ahli atau mengadakan pertemuan yang dianggap perlu di luar tempat Arbitrase diadakan dengan alasan yang wajar, misalnya disebabkan tempat tinggal saksi yang bersangkutan.
- (3) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dapat mengadakan pemeriksaan setempat atas barang yang dipersengketakan atau hal lain yang berhubungan dengan sengketa yang sedang diperiksa, dan dalam hal dianggap perlu, Para Pihak akan dipanggil secara sah agar dapat juga hadir dalam pemeriksaan tersebut.

Pasal 19 **Jangka Waktu**

- (1) Jangka waktu pemeriksaan Arbitrase adalah 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengukuhan Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (5) huruf (a) atau huruf (b).
- (2) Waktu yang terpakai dalam rangka pemeriksaan dan pelaksanaan putusan provisionil atau putusan sela lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (4) tidak dihitung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase berwenang untuk memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:
 - (a) diajukan permohonan oleh salah satu Pihak mengenai hal khusus tertentu, misalnya karena adanya gugatan antara atau gugatan insidental di luar pokok sengketa seperti permohonan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Perdata;
 - (b) sebagai akibat pemeriksaan dan ditetapkan putusan provisionil atau putusan sela lainnya;
 - (c) adanya tuntutan Hak Ingkar;
 - (d) adanya pengunduran diri Arbiter;
 - (e) adanya penggantian Arbiter;
 - (f) adanya upaya perdamaian;
 - (g) dianggap perlu oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan;
 - (h) selain alasan tersebut di atas dengan alasan yang wajar dan disetujui Para Pihak.
- (4) Dalam rangka menjamin kepastian waktu penyelesaian pemeriksaan Arbitrase, maka pada sidang pertama, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase menetapkan jadwal pemeriksaan berikutnya sampai dengan pembacaan Putusan Arbitrase. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan atau (3), maka dalam sidang ditetapkan revisi terhadap jadwal pemeriksaan dan atau perpanjangan jangka waktu.

- (5) Apabila dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ternyata persidangan Arbitrase belum juga selesai, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase hanya dapat memperpanjang waktu berdasarkan persetujuan Para Pihak dan Pengurus.
- (6) Para Pihak sepakat bahwa sengketa harus diselesaikan dengan itikad baik secepat mungkin dan bahwa tidak akan ditunda atau adanya langkah-langkah lain yang dapat menghambat proses Arbitrase yang lancar dan adil.

Pasal 20

Dokumentasi, Korespondensi dan Komunikasi

- (1) Para Pihak dilarang merekam acara persidangan baik rekaman audio, rekaman visual maupun rekaman audio visual.
- (2) Masing-masing Pihak harus memastikan telah memberikan informasi kepada Sekretariat mengenai nama, nomor telepon, nomor faksimili dan alamat secara lengkap untuk tujuan surat-menyurat dari dan ke masing-masing Pihak, dan setiap perubahan berkenaan dengan hal-hal tersebut.
- (3) Apabila Majelis Arbitrase/ Arbiter Tunggal telah terbentuk, maka setiap Pihak tidak boleh melakukan komunikasi dengan satu atau lebih Arbiter perkara dengan cara bagaimanapun sehubungan dengan Permohonan Arbitrase yang bersangkutan kecuali dalam persidangan, atau disertai suatu salinan yang juga dikirimkan kepada Pihak lain melalui Sekretaris.
- (4) Penyampaian atau pendistribusian surat-menyurat dari Majelis Arbitrase/ Arbiter Tunggal kepada Para Pihak, maupun dari satu Pihak kepada Majelis Arbitrase/ Arbiter Tunggal dan Pihak lain, harus dilakukan dalam kesempatan persidangan dan atau melalui Sekretariat.
- (5) Surat-menyurat yang tidak memenuhi ketentuan ayat-ayat di atas adalah tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.
- (6) Penyampaian dokumen Permohonan Arbitrase, dokumen jawab-menjawab, keterangan tertulis saksi fakta/ saksi ahli, dan akta daftar bukti serta Kesimpulan harus disertai dengan *softcopy* dalam format *words document*.

Pasal 21

Panggilan Sidang

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas Permohonan Arbitrase dari Pengurus, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase melalui Sekretaris menyampaikan salinan permohonan tersebut kepada Termohon dengan perintah bahwa Termohon harus menanggapi dan memberikan jawabannya (“**Jawaban**”) secara tertulis pada sidang pertama.

- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas-berkas Permohonan Arbitrase dari Pengurus, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase melalui Sekretaris menyampaikan surat panggilan sidang pertama kepada Para Pihak. Sidang pertama tersebut harus diselenggarakan paling kurang 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal disampaikannya surat panggilan sidang tersebut kepada Para Pihak.
- (3) Apabila pada hari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (2), Pemohon tanpa suatu alasan yang sah tidak datang menghadap sedangkan Pemohon telah dipanggil secara patut, maka Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase menyatakan bahwa Permohonan Arbitrase gugur dan tugas Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase selesai.
- (4) Apabila pada hari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (2), Termohon tanpa suatu alasan sah tidak datang menghadap sedangkan Termohon telah dipanggil secara patut, maka Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase menunda persidangan dan melakukan pemanggilan sidang kembali. Sidang tersebut diselenggarakan paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak pemanggilan kedua disampaikan kepada Termohon.
- (5) Apabila Termohon tetap tidak datang menghadap di muka persidangan tanpa alasan sah sedangkan Termohon telah dipanggil secara patut, maka pemeriksaan akan diteruskan tanpa kehadiran Termohon.
- (6) Ketidakhadiran Termohon atas panggilan-panggilan sidang sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (5) dapat dianggap oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase bahwa Termohon telah melepaskan haknya untuk mengajukan bantahan terhadap Permohonan Arbitrase. Dalam hal demikian, tuntutan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya kecuali tuntutan tersebut tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum.
- (7) Untuk memastikan bahwa Termohon telah dipanggil secara patut, sedangkan penyampaian panggilan ke alamat Termohon selalu mengalami retur, maka pemanggilan terhadap Termohon dapat dilakukan melalui surat kabar atas biaya Pemohon.
- (8) Panggilan sidang-sidang berikutnya ditetapkan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dalam persidangan, atau melalui surat panggilan sidang yang akan disampaikan oleh Sekretaris.

Pasal 22 **Upaya Perdamaian**

- (1) Dalam hal Para Pihak datang menghadap pada hari yang telah ditetapkan, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara Para Pihak.

- (2) Apabila Para Pihak setuju untuk melakukan upaya damai terlebih dahulu, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dapat menunda proses persidangan Arbitrase untuk memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk mengupayakan perdamaian sesuai pilihan penyelesaian yang disepakati oleh Para Pihak (negosiasi langsung atau mediasi). Para Pihak menghadap kembali kepada Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk melaporkan hasil upaya perdamaian tersebut.
- (3) Dalam hal upaya perdamaian berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase membuat suatu Akta Perdamaian yang final dan mengikat Para Pihak dan memerintahkan Para Pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut.
- (4) Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian, maka Kesepakatan Perdamaian harus memuat klausul pencabutan gugatan dan atau klausul yang menyatakan perkara telah selesai.
- (5) Pemeriksaan Arbitrase dilanjutkan apabila upaya perdamaian tidak berhasil.
- (6) Pada tiap tahapan pemeriksaan, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian antara Para Pihak, dan Para Pihak tetap berhak mengusulkan perdamaian, hingga sebelum Putusan Arbitrase dibacakan.

Pasal 23 **Pencabutan dan Perubahan Tuntutan**

- (1) Pencabutan Permohonan Arbitrase:
 - (a) sebelum ada Jawaban, Pemohon dapat mencabut Permohonan Arbitrase;
 - (b) dalam hal sudah ada Jawaban, maka pencabutan Permohonan Arbitrase hanya diperbolehkan dengan persetujuan Termohon dan diputuskan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dalam persidangan.
- (2) Perubahan Permohonan Arbitrase:
 - (a) sebelum ada Jawaban, Pemohon dapat mengubah atau menambah isi Permohonan Arbitrase;
 - (b) dalam hal sudah ada Jawaban, maka perubahan atau penambahan Permohonan Arbitrase hanya diperbolehkan dengan persetujuan Termohon, dan sepanjang perubahan atau penambahan itu menyangkut hal-hal yang bersifat fakta saja dan tidak menyangkut dasar-dasar hukum yang menjadi dasar Permohonan Arbitrase.

Pasal 24 Jawab-menjawab

- (1) Jawaban disampaikan Termohon kepada Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dalam jumlah salinan yang cukup bagi keperluan pemeriksaan.
- (2) Apabila Termohon mengajukan Jawaban yang berkenaan dengan eksepsi kompetensi absolut BMAI, maka eksepsi tersebut tidak dapat disampaikan secara terpisah dari Jawaban berkenaan dengan pokok perkara kecuali tidak ada keberatan dari Pihak lain.
- (3) Terhadap Jawaban, Pemohon berhak memberikan tanggapan (“**Replik**”), dan terhadap Replik tersebut Termohon juga berhak memberikan tanggapan (“**Duplik**”), masing-masing dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dan dalam jumlah salinan yang cukup bagi keperluan pemeriksaan.
- (4) Perbaiki dokumen Jawab-menjawab:
 - (a) Termohon dapat memperbaiki kesalahan pengetikan (*typo error*), mengubah atau menambah Jawaban sebelum Pemohon menyampaikan Replik;
 - (b) Pemohon dapat memperbaiki kesalahan pengetikan (*typo error*), mengubah atau menambah Replik sebelum Termohon menyampaikan Duplik;
 - (c) Termohon dapat memperbaiki kesalahan pengetikan (*typo error*), mengubah atau menambah Duplik paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal Duplik diserahkan kepada Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase.
- (5) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase berwenang menentukan apakah penyerahan dan penerimaan dokumen-dokumen jawab-menjawab dilakukan dalam persidangan atau secara korespondensi saja melalui Sekretaris.
- (6) Majelis Arbitrase/ Arbiter Tunggal berwenang, atas permohonan Pemohon dan Termohon, untuk memperpanjang jangka waktu penyerahan Jawaban, Replik dan Duplik berdasarkan alasan yang sah, dengan ketentuan bahwa perpanjangan waktu tersebut tidak boleh melebihi 14 (empat belas) hari dari waktu yang semula ditentukan.

Pasal 25 Rekonpensi dan Intervensi

- (1) Jika Termohon bermaksud mengajukan tuntutan Rekonpensi terhadap Pemohon, maka Rekonpensi tersebut harus disampaikan bersamaan dengan

Jawaban. Terhadap Rekonpensi tersebut Pemohon (sebagai Termohon Rekonpensi) berhak menanggapi.

- (2) Rekonpensi diperiksa dan diputus oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase bersama-sama dengan pokok sengketa.
- (3) Atas Rekonpensi tersebut dikenakan Biaya-biaya Penyelenggaraan Arbitrase tersendiri.
- (4) Apabila biaya-biaya untuk pemeriksaan Rekonpensi tidak dipenuhi oleh Pemohon Rekonpensi dan atau Termohon Rekonpensi, maka tidak menghalangi ataupun menunda kelanjutan pemeriksaan pokok sengketa sejauh biaya-biaya untuk pemeriksaan pokok sengketa telah dipenuhi oleh Pemohon konpensi dan atau Termohon konpensi.
- (5) Pihak ketiga dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui Arbitrase BMAI, apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait, dan keturutsertaannya disetujui oleh Pemohon, Termohon, dan Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan.
- (6) Pihak ketiga tersebut wajib untuk membayar biaya yang ditetapkan oleh Pengurus dari waktu ke waktu sehubungan dengan keikutsertaannya tersebut.

Pasal 26 **Yurisdiksi dan Kewenangan Arbiter**

- (1) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase berhak untuk menyatakan dirinya berwenang sehubungan dengan adanya bantahan Termohon terhadap kewenangan Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dalam memeriksa dan memutuskan perkara, termasuk keberatan yang berhubungan dengan keberadaan dan keabsahan Perjanjian Arbitrase.
- (2) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase berhak untuk menyatakan sah atau tidaknya keberadaan atau keabsahan suatu perjanjian pokok di mana Perjanjian Arbitrase menjadi bagian daripadanya.
- (3) Suatu dalih berupa bantahan bahwa Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase tidak berwenang harus dikemukakan paling lambat dalam Jawaban.
- (4) Dalam keadaan biasa, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase akan menetapkan putusan yang menolak atau menerima masalah yurisdiksi sebagai suatu Putusan Sela. Namun apabila dipandang perlu, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dapat pula melanjutkan proses Arbitrase dan memutuskan masalah tersebut dalam putusan akhir.
- (5) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase memiliki segala kewenangan yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan dan pengambilan keputusan,

termasuk menetapkan jadwal sidang, tata tertib sidang dan hal-hal yang dianggap perlu untuk kelancaran pemeriksaan sengketa.

- (6) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase berhak menetapkan sanksi-sanksi terhadap Pihak yang lalai atau menolak untuk menaati penetapan, aturan tata tertib dan/atau bersikap atau melakukan tindakan yang menghambat proses pemeriksaan sengketa.
- (7) Apabila dalam suatu persidangan Majelis Arbitrase ada 1 (satu) Anggota Majelis yang tidak hadir karena sebab apapun, maka persidangan dapat dilanjutkan dengan persetujuan Para Pihak. Sedangkan dalam hal Ketua Majelis tidak hadir atau para Anggota Majelis Arbitrase tidak hadir, maka persidangan ditunda.

Pasal 27 Pembuktian

- (1) Setiap Pihak yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak Pihak lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.
- (2) Alat pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, serta bukti elektronik.
- (3) Para Pihak diberikan kesempatan yang sama dan adil untuk mengajukan bukti yang dianggap perlu untuk menguatkan pendiriannya disertai dengan akta bukti yang berisikan daftar bukti dan penjelasan mengenai alasan suatu bukti diajukan.
- (4) Pemohon mengajukan fotokopi dokumen-dokumen bukti yang bermeterai sebagai lampiran pada Permohonan Arbitrase, atau paling lambat pada penyerahan Replik.
- (5) Termohon mengajukan fotokopi dokumen-dokumen bukti yang bermeterai sebagai lampiran pada Jawaban, atau paling lambat pada penyerahan Duplik.
- (6) Terhadap fotokopi dokumen-dokumen bukti yang bermeterai yang telah diserahkan tersebut dilakukan pencocokan bukti untuk diperbandingkan dengan dokumen aslinya.
- (7) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase berwenang menentukan apakah acara pencocokan bukti diselenggarakan dalam suatu persidangan atau cukup dalam suatu acara pemeriksaan yang diselenggarakan oleh Sekretaris bersama-sama Para Pihak.
- (8) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase berwenang menentukan apakah bukti-bukti dapat diterima, relevan dan menyangkut materi perkara dan memiliki

kekuatan bukti, termasuk terhadap bukti-bukti berupa rekaman suara, rekaman audio visual dan atau data elektronik.

- (9) Akta bukti disampaikan dalam jumlah salinan yang cukup untuk pemeriksaan, sedangkan fotokopi dokumen-dokumen bukti yang bermeterai cukup diserahkan 1 (satu) salinan kepada Sekretaris.
- (10) Terhadap fotokopi dokumen bukti, setelah acara pencocokan bukti, Pihak lawan dapat mengeceknya (*inzage*) setiap waktu atas permintaan kepada Sekretaris, dan juga dapat memfotokopi.

Pasal 28 **Saksi dan Ahli**

- (1) Atas perintah Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase atau atas permintaan Para Pihak, dapat dipanggil saksi dan atau ahli untuk didengar keterangannya.
- (2) Sebelum memberikan keterangan di muka persidangan, saksi dan atau ahli menyerahkan keterangan tertulisnya kepada Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase.
- (3) Para Pihak wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh ahli.
- (4) Terhadap keterangan tertulis yang diberikan oleh ahli, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase akan meneruskan salinan keterangan tersebut kepada Para Pihak agar dapat ditanggapi oleh Para Pihak yang bersengketa.
- (5) Atas perintah Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase atau atas permintaan Para Pihak yang berkepentingan, saksi dan atau ahli yang bersangkutan dapat didengar keterangannya di muka sidang dengan dihadiri oleh Para Pihak.
- (6) Pemeriksaan saksi dan ahli di persidangan diselenggarakan menurut ketentuan dalam hukum acara perdata.
- (7) Sebelum memberikan keterangan, saksi atau ahli wajib mengucapkan sumpah:
 - (a) bahwa saksi bersumpah untuk mengatakan hanya yang sebenarnya yang dia alami, lihat dan dengar sendiri;
 - (b) bahwa ahli bersumpah untuk hanya menyampaikan pengetahuannya atau keahliannya yang berkaitan dengan persoalan yang dihadapkan kepadanya.
- (8) Apabila dalam keterangan saksi/ ahli terdapat perbedaan antara keterangan tertulis dengan keterangan lisan dalam persidangan, maka yang berlaku adalah keterangan lisan di bawah sumpah.

- (9) Termohon mengajukan saksi dan atau ahli setelah Pemohon diberikan kesempatan mengajukan saksi dan atau ahli terlebih dahulu. Namun apabila Para Pihak setuju, pengajuannya dapat dilakukan pada hari sidang yang sama.
- (10) Biaya pemanggilan dan perjalanan saksi dan ahli dibebankan kepada yang meminta.
- (11) Pengurus dilarang untuk menjadi saksi atau ahli dalam pemeriksaan Arbitrase BMAI.

Pasal 29
Kesimpulan dan Penutupan Sidang Pemeriksaan

- (1) Para Pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan secara tertulis pendirian masing-masing Pihak terakhir kalinya (“Kesimpulan”) dalam sidang yang ditetapkan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase.
- (2) Sebelum Kesimpulan diserahkan, Para Pihak dapat menyampaikan bukti-bukti tambahan dan atau keterangan-keterangan tambahan atas persetujuan dan atau perintah Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase.
- (3) Setelah Para Pihak menyerahkan Kesimpulan masing-masing, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase menyatakan sidang pemeriksaan ditutup dan menetapkan suatu hari sidang untuk membacakan Putusan Arbitrase.

BAB V
PENGGANTIAN ARBITER KARENA HAK INKAR

Pasal 30
Alasan Tuntutan Hak Ingkar

Terhadap Arbiter dapat diajukan tuntutan Hak Ingkar apabila:

- (a) terdapat cukup alasan dan cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa Arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas;
- (b) terdapat cukup alasan dan cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa Arbiter akan berpihak dalam mengambil putusan;
- (c) terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu Pihak atau kuasa hukumnya;
- (d) terdapat cukup alasan dan cukup bukti otentik bahwa Arbiter melakukan perbuatan tercela dalam pemeriksaan;
- (e) tidak memenuhi 1 (satu) atau lebih persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (4).

Pasal 31
Pengajuan Tuntutan Hak Ingkar

- (1) Pihak yang berkeberatan terhadap penunjukan seorang Arbiter harus mengajukan tuntutan Hak Ingkar dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penunjukan atau pengangkatan Arbiter yang bersangkutan, atau sejak mengetahui fakta-fakta yang dapat menunjukkan alasan Hak Ingkar sebagaimana dimaksud Pasal 30.
- (2) Tuntutan Hak Ingkar harus diajukan secara tertulis oleh salah satu Pihak dengan menyebutkan alasan tuntutannya, dan ditujukan kepada Pengurus, dengan tembusan kepada Pihak lain dan kepada Arbiter yang bersangkutan atau Majelis Arbitrase jika Majelis Arbitrase sudah terbentuk.
- (3) Apabila tidak ada tuntutan Hak Ingkar terhadap Arbiter dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), Para Pihak dianggap melepaskan atau tidak menggunakan Hak Ingkar. Ketentuan ini dimaksudkan agar Pihak yang berkepentingan segera mengajukan Hak Ingkar pada kesempatan pertama sehingga proses Arbitrase tidak sewaktu-waktu dapat dihambat dengan adanya tuntutan Hak Ingkar.
- (4) Berdasarkan adanya tuntutan Hak Ingkar, proses Arbitrase harus dihentikan untuk sementara waktu oleh Pengurus.

Pasal 32
Pemeriksaan Tuntutan Hak Ingkar

- (1) Pengurus memberikan kesempatan kepada Arbiter yang bersangkutan dan Pihak lain untuk memberikan tanggapan terhadap tuntutan Hak Ingkar dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima salinan tuntutan Hak Ingkar.
- (2) Dalam hal tuntutan Hak Ingkar disetujui oleh Arbiter yang bersangkutan dan atau Pihak lain, maka Pengurus mencabut surat pengangkatan Arbiter yang bersangkutan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (5) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya tanggapan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Dalam hal tuntutan Hak Ingkar tidak disetujui oleh Arbiter yang bersangkutan dan Pihak lain, maka Pengurus akan memutuskan tuntutan Hak Ingkar tersebut dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya tanggapan sebagaimana dimaksud ayat (1):
 - (a) apabila Pengurus memutuskan bahwa tuntutan Hak Ingkar beralasan, maka tuntutan Hak Ingkar dinyatakan disetujui dan Pengurus mencabut surat pengangkatan Arbiter yang bersangkutan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (5);

- (b) apabila Majelis Arbitrase memutuskan bahwa tuntutan Hak Ingkar tidak cukup beralasan, maka tuntutan Hak Ingkar dinyatakan ditolak dan Arbiter yang bersangkutan wajib melanjutkan tugasnya.
- (4) Keputusan Pengurus atas tuntutan Hak Ingkar bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat diajukan upaya perlawanan.

BAB VI
PENGGANTIAN ARBITER KARENA PENGUNDURAN DIRI
DAN ALASAN LAIN

Pasal 33
Pengunduran Diri Arbiter

- (1) Dalam hal Arbiter bermaksud mengundurkan diri dengan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf (b) dan atau (c), Arbiter yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengurus, dengan tembusan kepada Para Pihak dan Arbiter yang lain (jika ada).
- (2) Pengurus memberikan kesempatan kepada Para Pihak dan Arbiter yang lain (jika ada) untuk memberikan tanggapan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan pengunduran diri.
- (3) Dalam hal Para Pihak bersepakat menolak permohonan pengunduran diri Arbiter, maka Arbiter yang bersangkutan wajib melanjutkan tugasnya.
- (4) Dalam hal Para Pihak bersepakat menerima permohonan pengunduran diri Arbiter, maka Pengurus mencabut surat pengangkatan Arbiter yang bersangkutan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (5) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya tanggapan sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (5) Dalam hal Para Pihak tidak mencapai kesepakatan apakah menolak atau menerima sampai dengan lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), maka Pengurus akan memutuskan pengunduran diri dimaksud dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal lewatnya jangka waktu tersebut:
 - (a) apabila Pengurus memutuskan bahwa permohonan pengunduran diri Arbiter beralasan, maka permohonan pengunduran diri Arbiter dinyatakan diterima dan Pengurus mencabut surat pengangkatan Arbiter yang bersangkutan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (5);
 - (b) apabila Pengurus memutuskan bahwa permohonan pengunduran diri Arbiter tidak cukup beralasan, maka permohonan pengunduran diri dinyatakan ditolak dan Arbiter yang bersangkutan wajib melanjutkan tugasnya.

- (6) Apabila setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) salah satu Pihak atau Para Pihak tidak memberikan tanggapan, maka Para Pihak dianggap menerima permohonan pengunduran diri Arbiter, dan selanjutnya Pengurus mencabut surat pengangkatan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (5) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (7) Keputusan Pengurus atas permohonan pengunduran diri Arbiter bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat diajukan upaya perlawanan.

Pasal 34 **Penggantian Arbiter karena Alasan Lain**

- (1) Dalam hal selama proses Arbitrase, Arbiter meninggal dunia atau dalam keadaan berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka Arbiter yang bersangkutan harus diganti.
- (2) Apabila setelah diangkat sebagai Arbiter Tetap BMAI ternyata di kemudian hari Arbiter tersebut mengalami perubahan kondisi pada dirinya yang mengakibatkan tidak terpenuhinya 1 (satu) atau lebih syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 12, maka Pengurus dapat segera memutuskan untuk:
 - (a) mencabut statusnya sebagai Arbiter Tetap BMAI secara permanen; atau
 - (b) membekukan statusnya sebagai Arbiter Tetap BMAI untuk sementara waktu sampai dengan dipenuhinya kembali syarat-syarat yang diperlukan.
- (3) Dalam hal keputusan pencabutan atau pembekuan dimaksud dalam ayat (2) dikeluarkan oleh Pengurus pada saat Arbiter yang bersangkutan tengah menjalankan tugasnya sebagai Arbiter perkara, maka Arbiter yang bersangkutan harus diganti.

BAB VII **MASA TUGAS ARBITER**

Pasal 35 **Berakhirnya Tugas Arbiter**

- (1) Tugas Arbiter berakhir karena:
 - (a) putusan mengenai sengketa telah diambil;
 - (b) jangka waktu yang telah ditentukan, atau sesudah disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang, telah lampau; atau
 - (c) akibat diganti karena alasan atau sebab sebagaimana diatur dalam Peraturan & Prosedur ini.

- (2) Meninggalnya salah satu Pihak tidak mengakibatkan tugas yang telah diberikan kepada Arbiter berakhir.

Pasal 36
Akibat Penggantian dan Pengunduran Diri Arbiter

- (1) Apabila terjadi permintaan penggantian atau pengunduran diri Arbiter, maka proses Arbitrase dihentikan untuk sementara waktu.
- (2) Dalam hal terjadi pemberhentian Arbiter selama proses Arbitrase sebagai akibat:
 - (a) disetujuinya Hak Ingkar, atau
 - (b) diterimanya permohonan pengunduran diri Arbiter, atau
 - (c) pencabutan/ pembekuan status sebagai Arbiter Tetap BMAI,

maka seorang Arbiter pengganti akan diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku bagi pengangkatan Arbiter yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal terjadinya pemberhentian tersebut.

- (3) Pada prinsipnya Arbiter pengganti bertugas melanjutkan penyelesaian sengketa yang bersangkutan berdasarkan pemeriksaan terakhir yang telah diadakan.
- (4) Dalam hal Arbiter Tunggal atau Ketua Majelis Arbitrase diganti, semua pemeriksaan yang telah diadakan harus diulang kembali berdasarkan surat dan dokumen yang ada, meskipun sebelumnya sidang pemeriksaan sudah dinyatakan ditutup sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (3). Yang dimaksud dengan “pemeriksaan diulang kembali” dalam ayat ini adalah pengulangan terhadap acara mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta mendengar keterangan saksi dan atau ahli, sedangkan segala surat dan dokumen yang telah diserahkan tidak perlu diulang kembali.
- (5) Dalam hal anggota Majelis Arbitrase diganti, maka pemeriksaan diulang kembali secara tertib cukup oleh dan di antara para Arbiter berdasarkan berita acara dan surat-surat yang ada, meskipun sebelumnya sidang pemeriksaan sudah dinyatakan ditutup sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (3).
- (6) Apabila terjadi pergantian Arbiter, maka jangka waktu pemeriksaan diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (7) Dalam hal Arbiter yang mengajukan pengunduran diri tidak mematuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) atau Pasal 33 ayat (5) huruf (b) untuk melanjutkan tugasnya kembali, maka Pengurus akan memberikan peringatan keras kepada Arbiter yang bersangkutan.

- (8) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak disampaikannya surat teguran tersebut Arbiter yang bersangkutan tetap tidak melanjutkan tugasnya kembali, maka:
- (a) Pengurus segera mencabut surat pengangkatan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (5) dan mencabut statusnya sebagai Arbiter Tetap BMAI;
 - (b) khusus dalam hal Majelis Arbitrase dan Kesimpulan sudah diserahkan oleh Para Pihak, serta menyimpangi ketentuan Pasal 36 ayat (2), maka Majelis Arbitrase dengan 2 (dua) Arbiter yang ada tetap berwenang melanjutkan proses Arbitrase untuk pembacaan Putusan Arbitrase.

BAB VIII PUTUSAN ARBITRASE

Pasal 37 Pertimbangan Hukum

- (1) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*).
- (2) Dalam hal Arbiter diberi kewenangan oleh Para Pihak untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal tertentu, hukum memaksa (*dwingende regels*) harus diterapkan dan tidak dapat disimpangi oleh Arbiter.
- (3) Dalam hal Arbiter tidak diberi kewenangan oleh Para Pihak untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka Arbiter hanya dapat memberi putusan berdasarkan kaidah hukum materil sebagaimana dilakukan oleh hakim.
- (4) Pemberian wewenang dimaksud ayat (2) cukup dibuktikan melalui permintaan Para Pihak dalam Permohonan Arbitrase, dokumen Jawab-menjawab atau Kesimpulan yang menyebutkan “mohon putusan seadil-adilnya”.
- (5) Dalam menerapkan hukum, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase harus mendasari pada hukum yang mengatur dan mempertimbangkan pula ketentuan-ketentuan dalam perjanjian serta praktek dan kebiasaan yang relevan dalam kegiatan bisnis atau transaksi yang bersangkutan dengan materi sengketa.

Pasal 38
Jadwal Pembacaan dan Isi Putusan Arbitrase

- (1) Atas permohonan salah satu Pihak, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase berhak menetapkan putusan provisionil atau putusan sela yang dianggap perlu sehubungan dengan penyelesaian sengketa, termasuk untuk menetapkan suatu putusan tentang sita jaminan, memerintahkan penyimpanan barang pada pihak ketiga, atau penjualan barang-barang yang tidak akan tahan lama. Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase berhak meminta jaminan atas biaya-biaya yang berhubungan dengan tindakan-tindakan tersebut.
- (2) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah sidang pemeriksaan dinyatakan ditutup sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (3), Putusan Arbitrase harus sudah dibacakan dalam sidang pembacaan putusan.
- (3) Apabila salah satu Pihak atau Anggota Majelis Arbitrase yang tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, maka pembacaan Putusan Arbitrase tetap dilaksanakan oleh Arbiter Tunggal/ Ketua Majelis Arbitrase.
- (4) Putusan Arbitrase memuat:
 - (a) kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - (b) nama lengkap dan alamat Para Pihak;
 - (c) uraian singkat sengketa;
 - (d) pendirian Para Pihak;
 - (e) nama lengkap dan alamat Arbiter;
 - (f) pertimbangan dan kesimpulan Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
 - (g) pendapat tiap-tiap Arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam Majelis Arbitrase;
 - (h) amar putusan;
 - (i) tempat dan tanggal putusan;
 - (j) tanda tangan Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase;
 - (k) jangka waktu putusan harus dilaksanakan.
- (5) Putusan Arbitrase akhir juga memuat:
 - (a) keterangan bahwa Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase telah mengupayakan perdamaian di antara Para Pihak; dan
 - (b) kepada siapa Biaya Arbitrase dibebankan.
- (6) Meskipun diperbolehkan adanya perbedaan pendapat antara para Arbiter dalam Majelis Arbitrase, namun keputusan dalam Majelis Arbitrase adalah keputusan kolektif:
 - (a) keputusan Majelis Arbitrase diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat;

- (b) jika tidak tercapai musyawarah mufakat di antara para Arbiter, keputusan diambil atas dasar suara terbanyak.
- (7) Putusan Arbitrase harus ditandatangani oleh Arbiter Tunggal atau para Arbiter dalam majelis Arbitrase. Apabila dalam Majelis Arbitrase, Putusan Arbitrase tidak ditandatangani oleh 1 (satu) Arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia atau alasan apapun tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya Putusan Arbitrase. Alasan tentang tidak adanya tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini harus dicantumkan dalam Putusan Arbitrase.
- (8) Putusan Arbitrase harus dibuat dalam bahasa Indonesia, dan dapat dituangkan pula dalam bahasa lain jika disepakati Para Pihak. Dalam hal naskah asli Putusan Arbitrase dibuat dalam bahasa lain, maka suatu terjemahan resmi harus disediakan oleh BMAI atas biaya Para Pihak untuk maksud pendaftaran.
- (9) Salinan Putusan Arbitrase harus sudah disampaikan kepada Para Pihak dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak dibacakan.

Pasal 39 **Koreksi terhadap Putusan Arbitrase**

- (1) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah salinan Putusan Arbitrase diterima, salah satu Pihak atau Para Pihak dapat mengajukan permohonan kepada Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase untuk:
 - (a) melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif; dan atau
 - (b) menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan.
- (2) Yang dimaksud dengan "koreksi terhadap kekeliruan administratif" sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (a) adalah koreksi terhadap hal-hal seperti kesalahan pengetikan ataupun kekeliruan dalam penulisan nama, alamat Para Pihak atau Arbiter dan lain-lain, yang tidak mengubah substansi Putusan Arbitrase.
- (3) Yang dimaksud dengan "menambah atau mengurangi tuntutan" sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (b) adalah salah satu Pihak dapat mengemukakan keberatan terhadap Putusan Arbitrase apabila putusan, antara lain:
 - (a) telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh Pihak lawan;
 - (b) tidak memuat satu atau lebih hal yang diminta untuk diputus; atau
 - (c) mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu sama lainnya.

Pasal 40
Pendaftaran Putusan Arbitrase

- (1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat Putusan Arbitrase tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 41
Sifat dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase

- (1) Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Para Pihak, dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
- (2) Dalam hal Para Pihak tidak melaksanakan Putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu Pihak yang bersengketa.
- (3) Apabila ada Pihak yang tidak mematuhi atau melaksanakan Putusan Arbitrase dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pihak lain dapat melakukan teguran tertulis kepada Pihak yang ingkar dengan tembusan BMAI.
- (4) BMAI, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima tembusan surat sebagaimana dimaksud ayat (3), dapat menyampaikan teguran tertulis kepada Pihak yang ingkar, dengan tembusan Pihak lain.
- (5) Para Pihak mengetahui dan menyetujui serta tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada BMAI dan Pihak lain bahwa, apabila telah lewat masa 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disampaikannya surat sebagaimana dimaksud ayat (4) masih juga diingkari, BMAI dan atau Pihak lain dapat menyampaikan kembali teguran tertulis kepada Pihak yang ingkar dengan tembusan Anggota BMAI.
- (6) Para Pihak mengetahui dan menyetujui serta tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada BMAI dan Pihak lain bahwa, apabila telah lewat masa 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disampaikannya surat sebagaimana dimaksud ayat (5) masih juga diingkari, BMAI dan atau Pihak lain dapat menyampaikan kembali teguran tertulis kepada Pihak yang ingkar, dengan tembusan Otoritas Jasa Keuangan dan semua Anggota BMAI.

BAB IX
BIAYA-BIAYA DALAM ARBITRASE

Pasal 42
Jenis Biaya-biaya

- (1) Biaya-biaya penyelenggaraan Arbitrase terdiri dari:
 - (a) Biaya Pendaftaran;
 - (b) Biaya Pemeriksaan;
 - (c) Biaya Arbiter;
 - (d) Biaya Pelaksanaan Putusan Arbitrase.
- (2) Apabila terdapat perhitungan pajak, maka biaya-biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) *juncto* Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 serta Lampiran I Peraturan & Prosedur ini adalah jumlah bersih yang diterima BMAI.
- (3) Pengurus dapat menunda/ menghentikan proses Arbitrase hingga biaya(-biaya) sebagaimana dimaksud ayat (1) dilunasi oleh Para Pihak sesuai Peraturan & Prosedur ini.

Pasal 43
Biaya Pendaftaran

- (1) Pendaftaran Permohonan Arbitrase dikenakan Biaya Pendaftaran sebesar nilai yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan & Prosedur ini.
- (2) Biaya Pendaftaran dibayar oleh Pemohon pada saat pengajuan pendaftaran Permohonan Arbitrase.

Pasal 44
Biaya Pemeriksaan

- (1) Biaya Pemeriksaan adalah biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemeriksaan Arbitrase BMAI, antara lain:
 - (a) sewa ruang sidang;
 - (b) penggandaan dokumen dan pengiriman surat melalui Sekretaris;
 - (c) konsumsi persidangan;
 - (d) akomodasi dan transportasi Arbiter yang berasal dari luar kota;
 - (e) akomodasi dan transportasi Arbiter dan Sekretaris jika pemeriksaan/ persidangan diselenggarakan di luar kota;
 - (f) menghadirkan saksi dan atau saksi ahli; yang diminta oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase
 - (g) lain-lain biaya yang relevan yang disepakati oleh Para Pihak.
- (2) Biaya Pemeriksaan ditanggung oleh Para Pihak sesuai biaya yang dibutuhkan (*at cost*).

- (3) Untuk keperluan antisipasi terhadap adanya Biaya-biaya Pemeriksaan, maka Para Pihak menyetor deposit masing-masing sebesar 50% (limapuluh persen) dari nilai yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan & Prosedur ini kepada BMAI sebelum sidang pertama diselenggarakan.
- (4) Apabila seluruh pengeluaran nyata untuk Biaya-biaya Pemeriksaan ternyata lebih besar dari jumlah deposit yang disetor, maka Para Pihak harus menyetorkan depositnya kembali.
- (5) Apabila pengeluaran nyata untuk Biaya-biaya Pemeriksaan lebih kecil dari deposit yang disetor, maka selisih kelebihannya akan segera dikembalikan kepada Para Pihak, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri.
- (6) Sekretaris membuat laporan penggunaan deposit kepada Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dan Para Pihak, dengan bukti-bukti pengeluaran yang cukup.

Pasal 45 Biaya Arbiter

- (1) Biaya Arbiter dibayar di muka seluruhnya oleh Para Pihak masing-masing sebesar 50% (limapuluh persen) sebelum sidang pertama diselenggarakan.
- (2) Apabila Termohon tidak bersedia membayar Biaya Arbiter, maka Pemohon harus membayarkannya terlebih dahulu supaya proses Arbitrase dapat berjalan.
- (3) Besarnya Biaya Arbiter dihitung berdasarkan nilai sengketa dengan skala tarif biaya atau minimum tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan & Prosedur ini.
- (4) Apabila nilai sengketa tidak berupa suatu tuntutan pembayaran uang, maka besarnya nilai sengketa ditetapkan berdasarkan tafsiran Pengurus dengan memperhatikan kompleksitas perkara.
- (5) Pada akhirnya dalam Putusan Arbitrase diputuskan kepada Pihak mana Biaya Arbiter akan dibebankan, dengan ketentuan:
 - (a) Biaya Arbiter dibebankan semua kepada Termohon jika tuntutan Pemohon dikabulkan seluruhnya;
 - (b) Biaya Arbiter dibebankan kepada Para Pihak dalam pembagian yang adil menurut Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase jika tuntutan Pemohon dikabulkan sebagian;
 - (c) Biaya Arbiter dibebankan semua kepada Pemohon jika tuntutan Pemohon ditolak atau tidak diterima seluruhnya.

- (6) Apabila Pemohon telah melakukan pembayaran atas Biaya Arbiter sebagaimana dimaksud ayat (2), dan Putusan Arbitrase mengabulkan tuntutan Pemohon seluruhnya atau sebagian, maka dalam amar Putusan Arbitrase juga harus memuat ketentuan penggantian biaya tersebut oleh Termohon kepada Pemohon berikut bunganya, jika perlu.
- (7) Dalam hal terjadi pencabutan Permohonan Arbitrase, maka:
 - (a) Biaya Arbiter dikembalikan kepada Para Pihak dengan dikenakan denda pencabutan pembatalan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari Biaya Arbiter, jika pencabutan dilakukan sebelum adanya Jawaban;
 - (b) Biaya Arbiter tidak dapat dikembalikan kepada Para Pihak, jika pencabutan dilakukan setelah Jawaban.

Pasal 46
Biaya Pelaksanaan Putusan

- (1) Biaya Pelaksanaan Putusan, antara lain:
 - (a) biaya pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri;
 - (b) biaya pengambilan, penggandaan dan pengiriman salinan Putusan Arbitrase yang sudah didaftarkan kepada Para Pihak;
 - (c) biaya permohonan eksekusi; dan
 - (d) biaya pelaksanaan eksekusi.
- (2) Biaya Pelaksanaan Putusan ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pengadilan Negeri.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47
Ketentuan Penutup

- (1) Para Pihak tidak dapat menuntut BMAI (termasuk Arbiter, Pengurus, Sekretaris dan personil Sekretariat), termasuk tapi tidak terbatas pada tuntutan berkenaan dengan:
 - (a) setiap layanan yang disediakan BMAI;
 - (b) setiap upaya yang dilakukan oleh BMAI;
 - (c) sengketa yang didaftarkan oleh Pemohon;
 - (d) tuntutan yang dibuat oleh Pemohon;
 - (e) setiap keputusan yang dibuat;
 - (f) setiap tindakan Para Pihak;

- (g) setiap tindakan yang dilakukan yang sesuai dengan hukum atau perintah pengadilan.
- (2) Para Pihak menyatakan dan setuju bahwa setiap tuntutan yang dibuat terhadap BMAI (termasuk Arbiter, Pengurus, Sekretaris dan personil Sekretariat) dengan melanggar Peraturan & Prosedur ini adalah merupakan suatu kerugian yang besar dan nyata bagi BMAI. Oleh karena itu BMAI berhak untuk melakukan upaya hukum atas tuntutan tersebut, dan juga berhak untuk menuntut kepada Para Pihak atas ganti rugi secara penuh biaya hukum yang telah BMAI keluarkan..
- (4) Peraturan & Prosedur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 September 2014

PENGURUS
BADAN MEDIASI DAN ARBITRASE ASURANSI INDONESIA

Frans Lamury
Ketua

Ketut Sendra
Sekretaris

LAMPIRAN - I
PERHITUNGAN BIAYA-BIAYA DALAM ARBITRASE

- (1) Biaya Pendaftaran Permohonan Arbitrase sebesar Rp 2.500.000,- (duajuta limaratus ribu rupiah).
- (2) Skala tarif Biaya Arbiter adalah sebagai berikut:

<u>Nilai Sengketa</u>	<u>Prosentase Biaya dari nilai sengketa</u>
(a) sampai dengan Rp. 1 milyar	: 4,20 %
(b) sampai dengan Rp. 2,5 milyar	: 3,60 %
(c) sampai dengan Rp. 5 milyar	: 2,82 %
(d) sampai dengan Rp. 10 milyar	: 1,80 %
(e) sampai dengan Rp. 20 milyar	: 1,20 %
(f) sampai dengan Rp. 35 milyar	: 0,84 %
(g) sampai dengan Rp. 50 milyar	: 0,54 %
(h) sampai dengan Rp. 75 milyar	: 0,45 %
(i) sampai dengan Rp. 100 milyar	: 0,38 %
(j) sampai dengan Rp. 250 milyar	: 0,30 %
(k) sampai dengan Rp. 500 milyar	: 0,21 %
(l) lebih besar dari Rp. 500 milyar	: 0,18 %

- (3) Perhitungan menggunakan skala tarif sebagaimana dimaksud di atas dilakukan secara berjenjang dengan terlebih dahulu menghitung Biaya Arbiter berdasarkan prosentase pada kisaran nilai sengketa sebelumnya, dengan ilustrasi perhitungan sebagai berikut:

Nilai sengketa Rp. 1.500.000.000,-.
Perhitungan Biaya Arbitrase = (1.000.000.000,- X 4,20%) + (500.000.000 X 3,60%).

- (4) Minimum Biaya Arbiter adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (5) Biaya Arbiter mengandung 2 (dua) komponen biaya, yakni:
 - (a) *institutional fee* BMAI, sebesar 40%; dan
 - (b) honorarium Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase, sebesar 60%.
- (6) Untuk mengantisipasi Biaya-biaya Pemeriksaan, Para Pihak menyetor deposit kepada BMAI, masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

-----oo0 lampiran - I 0oo-----

LAMPIRAN - II PERSYARATAN MENJADI ARBITER TETAP BMAI

Arbiter Tetap BMAI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) cakap melakukan tindakan hukum;
- (2) berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
- (3) sehat jasmani dan rohani sehingga akan mampu menjalankan tugasnya sebagai Arbiter dengan baik;
- (4) memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif bidang Perasuransian paling sedikit 15 (lima belas) tahun;
- (5) bukan pegawai atau pejabat pada Otoritas Jasa Keuangan;
- (7) bukan hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya dan kepolisian;
- (8) tidak pernah dihukum karena suatu tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- (9) tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- (10) tidak termasuk dalam daftar orang yang tidak boleh melakukan tindakan tertentu di sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- (11) tidak pernah dihukum karena suatu tindak pidana yang terkait dengan masalah ekonomi dan atau keuangan;
- (12) memahami ketentuan perundang-perundangan di bidang Perasuransian;
- (13) memahami ketentuan perundang-undangan di bidang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia, dan Peraturan & Prosedur ini;
- (15) menyampaikan kepada Pengurus, data diri dan daftar riwayat hidup yang sebenar-benarnya beserta fotokopi dokumen-dokumen pendukungnya;
- (16) lulus uji kecakapan dan kelayakan (*fit and proper test*) atau seleksi yang dilakukan oleh Pengurus atau pihak yang ditunjuk oleh Pengurus;
- (17) bersedia mematuhi dan tidak akan melakukan pelanggaran terhadap Etika Perilaku Arbiter BMAI dengan segala konsekuensi dan sanksinya apabila dilanggar;

- (18) bersedia mematuhi dan tidak akan melakukan pelanggaran terhadap Etika Perilaku atas profesi yang digelutinya di luar BMAI, jika ada;
- (19) bersedia mematuhi dan tidak akan melakukan pelanggaran terhadap Peraturan & Prosedur ini berikut segala perubahannya, jika ada;
- (20) bersedia mematuhi dan tidak akan melakukan pelanggaran terhadap keputusan Pengurus berkenaan dengan pelaksanaan Peraturan & Prosedur ini.

-----oo0 *lampiran - II* 0oo-----

LAMPIRAN - III PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN

Di dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan PERKARA ialah Perkara di Arbitrase BMAI.

1. Arbiter tidak boleh menangani PERKARA, jika Arbiter
 - a. mempunyai identitas yang sama dengan Pihak yang ber-PERKARA ;
 - b. adalah kuasa hukum/ konsultan/ ahli dari Pihak yang ber-PERKARA;
 - c. adalah manajer, direktur atau anggota komisaris, atau orang yang berpengaruh dalam suatu perusahaan dari salah satu Pihak yang ber-PERKARA;
 - d. mempunyai pengaruh finansial yang signifikan dari salah satu Pihak yang ber-PERKARA;
 - e. mempunyai pengaruh finansial yang signifikan atas Kesepakatan Perdamaian yang mungkin dicapai atas PERKARA;
 - f. secara periodik memberikan jasa konsultasi/ nasehat kepada salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya, dan Arbiter atau kantornya mendapatkan keuntungan finansial dari tindakan pemberian jasa tersebut.
2. Arbiter yang termasuk dalam keadaan di bawah ini hanya bisa ditunjuk (dan menerima penunjukan) menjadi Arbiter PERKARA setelah Arbiter memberikan keterbukaan (*disclosure*) atas semua informasi tentang hubungannya dengan Para Pihak atau salah satu Pihak, dan Para Pihak tidak berkeberatan atas penunjukannya. Keadaan-keadaan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Hubungan Arbiter terhadap PERKARA:
 - 1) Arbiter telah memberikan jasa konsultasi/ nasehat/ pendapat ahli atas PERKARA kepada salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya;
 - 2) Arbiter telah terlibat dalam PERKARA.
 - b. Kepentingan Arbiter, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap PERKARA:

- 1) Arbiter menjadi pemegang saham, baik langsung maupun tidak langsung, dari salah satu Pihak yang ber-PERKARA / afiliasinya;
 - 2) Arbiter/ keluarganya mempunyai hubungan yang dekat dengan pihak ketiga yang mungkin mempunyai hak tagih kepada salah satu Pihak yang ber-PERKARA;
 - 3) keluarga Arbiter mempunyai kepentingan finansial atas Kesepakatan Perdamaian yang mungkin dicapai atas PERKARA.
- c. Hubungan Arbiter dengan Pihak yang ber-PERKARA/ kuasa hukumnya:
- 1) Arbiter telah memberikan jasa konsultasi/ kuasa hukum/ nasehat/ pendapat ahli kepada salah satu Pihak yang ber- PERKARA / afiliasinya;
 - 2) Arbiter adalah ahli/ konsultan dari kantor yang sama dengan kuasa hukum/ konsultan/ ahli salah satu Pihak yang ber-PERKARA;
 - 3) Arbiter adalah manager, direktur atau anggota komisaris atau orang yang memiliki kekuasaan untuk mengontrol afiliasi salah satu Pihak yang ber-PERKARA, jika afiliasi tersebut terkait langsung dengan PERKARA;
 - 4) Arbiter secara periodik memberikan jasa konsultasi/ nasehat/ pendapat ahli kepada Pihak yang ber-PERKARA yang memilihnya/ afiliasinya, walaupun Arbiter tersebut dan atau kantornya tidak menerima imbalan apapun atas nasihat/ arahan tersebut;
 - 5) Arbiter memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat dengan salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya, atau dengan manajer, direktur, atau anggota komisaris atau dengan siapa saja yang mempunyai pengaruh untuk mengontrol salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya;
 - 6) Arbiter memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat dengan kuasa hukum/ konsultan/ ahli yang mewakili Pihak yang ber-PERKARA, atau dengan siapa saja yang mempunyai pengaruh untuk mengontrol kuasa hukum/ konsultan/ ahli tersebut;
 - 7) kerabat dekat Arbiter mempunyai kepentingan finansial terhadap salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya;
 - 8) kantor Arbiter mewakili salah satu Pihak yang ber-PERKARA;
 - 9) kantor Arbiter menangani PERKARA walaupun tanpa melibatkan Arbiter;

- 10) kantor Arbiter sedang dalam hubungan bisnis dengan salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya.
3. Arbiter yang termasuk dalam keadaan di bawah ini wajib memberikan segala informasi (*disclosure*) tentang hubungan dengan Para Pihak dan atau salah satu Pihak, dan Para Pihak berhak untuk menggunakan Hak Ingkar. Jika Para Pihak tidak ada yang berkeberatan, maka ia dapat ditunjuk sebagai Arbiter PERKARA. Tetapi jika ada Pihak yang berkeberatan, maka alasan keberatan tersebut akan diperiksa dan diputuskan oleh Majelis Arbitrase atau Pengurus (dalam hal Arbiter Tunggal atau belum terbentuk Majelis Arbitrase). Keadaan-keadaan tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Pelayanan jasa yang telah diberikan sebelumnya kepada salah satu Pihak yang ber-PERKARA atau keterlibatan lain dalam PERKARA:
 - 1) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Arbiter telah ditunjuk sebagai Arbiter sebanyak 2 (dua) kali atau lebih oleh salah satu Pihak yang ber- PERKARA/ afiliasinya;
 - 2) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Arbiter sedang atau pernah ditunjuk sebagai Arbiter dalam forum Arbitrase yang lain dalam sengketa yang terkait, dan melibatkan salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya;
 - 3) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Arbiter bertindak sebagai kuasa hukum/ konsultan/ ahli untuk salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya dalam hal yang tidak bersangkutan dengan PERKARA, dan hubungan tersebut telah berakhir;
 - 4) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Arbiter pernah memberikan jasa konsultasi/ nasehat/ pendapat ahli kepada salah satu Pihak yang ber- PERKARA/ afiliasinya dalam hal yang tidak bersangkutan dengan PERKARA, dan hubungan tersebut telah berakhir;
 - 5) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya pernah berkonsultasi kepada Arbiter dalam hal yang tidak bersangkutan dengan PERKARA, dan hubungan tersebut telah berakhir;
 - 6) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, kantor Arbiter bertindak sebagai kuasa hukum/ konsultan/ ahli dari salah satu Pihak yang ber- PERKARA/ afiliasinya, tetapi dalam hal yang berbeda dengan PERKARA;
 - 7) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, kantor Arbiter bertindak untuk mewakili salah satu Pihak yang ber- PERKARA/ afiliasinya untuk sengketa yang berbeda tanpa keterlibatan dari Arbiter.

- b. Pelayanan jasa yang sedang berlangsung untuk salah satu Pihak:
- 1) kantor Arbiter sedang memberikan pelayanan jasa hukum/ konsultasi/ ahli kepada salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya tanpa menimbulkan hubungan bisnis yang signifikan dan tanpa keterlibatan Arbiter;
 - 2) kantor yang berbagi penghasilan dengan kantor di mana Arbiter bekerja memberikan pelayanan jasa hukum/ konsultasi/ ahli kepada salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya sebelum pemeriksaan PERKARA;
 - 3) Arbiter/ kantornya mewakili salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya dalam suatu sengketa lain, tetapi tidak terkait dengan PERKARA.
- c. Hubungan antara Arbiter dengan Arbiter lain atau kuasa hukum:
- 1) Arbiter dan Arbiter yang lain adalah pengacara/ konsultan/ ahli dan berasal dari kantor yang sama;
 - 2) Arbiter dan Arbiter yang lain atau kuasa hukum/ konsultan/ ahli dari salah satu Pihak yang ber-PERKARA adalah anggota dari perkumpulan/ organisasi profesi dan atau hobi yang sama;
 - 3) dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Arbiter menjadi rekan dari atau terafiliasi dengan Arbiter yang lain atau kuasa hukum/ konsultan/ ahli dari salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya;
 - 4) salah satu kuasa hukum/ konsultan/ ahli dari kantor Arbiter adalah sebagai Arbiter/ Arbiter dalam sengketa yang berbeda tetapi melibatkan salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya.
 - 5) kerabat dekat Arbiter adalah rekan atau karyawan dari kantor hukum/ konsultan/ ahli yang mewakili salah satu Pihak yang ber-PERKARA tetapi tidak menangani PERKARA;
 - 6) hubungan personal antara Arbiter dengan kuasa hukum/ konsultan/ ahli salah satu Pihak yang ber-PERKARA yang dibuktikan dengan fakta bahwa secara rutin bertemu tidak terkait dengan kegiatan pekerjaan atau organisasi;

- 7) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Arbiter telah menerima penunjukan lebih dari 3 (tiga) kali sebagai Arbiter/ Arbiter oleh kuasa hukum yang sama atau kantor hukum yang sama.
- d. Hubungan antara Arbiter dengan Pihak yang ber-PERKARA:
- 1) kantor hukum Arbiter bertindak sebagai lawan dari Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya;
 - 2) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Arbiter pernah berasosiasi dengan salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya secara profesional, sebagai contoh mantan karyawan atau rekan;
 - 3) hubungan personal antara Arbiter dengan manajer atau direktur, saksi atau ahli, atau anggota komisaris atau dengan seseorang yang mempunyai pengaruh dalam mengendalikan salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya, yang dibuktikan dengan fakta bahwa secara rutin bertemu tidak terkait dengan kegiatan pekerjaan, atau kegiatan asosiasi atau organisasi.
 - 4) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Arbiter yang adalah mantan hakim, pernah menangani sengketa penting yang melibatkan salah satu Pihak yang ber-PERKARA.
- e. Keadaan lain-lain:
- 1) Arbiter menjadi pemegang saham, baik langsung maupun tidak langsung, di mana nilainya sangat besar, yang terkait dengan perusahaan terbuka (Tbk) dari salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya;
 - 2) Arbiter telah mengumumkan bahwa dia berada di posisi tertentu terkait dengan PERKARA, baik melalui pernyataan terbuka ataupun lainnya;
 - 3) Arbiter menduduki suatu jabatan kepengurusan di BMAI;
 - 4) Arbiter adalah manajer atau direktur, atau anggota komisaris atau punya pengaruh untuk mengontrol perusahaan yang terkait dengan afiliasi dari salah satu Pihak yang ber-PERKARA, di mana afiliasi tersebut tidak terlibat langsung dengan PERKARA.
4. Arbiter yang termasuk dalam keadaan di bawah ini tidak perlu memberikan informasi (*disclosure*) kepada Para Pihak yang ber-PERKARA tentang hubungannya dengan Para Pihak yang ber-PERKARA:

- a. Arbiter telah mempublikasikan opininya (seperti makalah hukum atau bahan kuliah) terkait dengan salah satu topik/ isu yang juga muncul di Arbitrase (tetapi tidak membahas khusus tentang PERKARA);
- b. kantor Arbiter telah memberikan pelayanan jasa hukum/ konsultasi/ ahli terhadap salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya dalam kasus yang berbeda dan tidak melibatkan Arbiter;
- c. kantor yang terasosiasi dengan kantor Arbiter, tetapi tidak ada hubungan pembagian penghasilan, memberikan pelayanan jasa yang tidak ada hubungannya dengan PERKARA kepada salah satu Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya;
- d. Arbiter mempunyai hubungan dengan Arbiter yang lain atau dengan kuasa hukum salah satu pihak yang ber-PERKARA melalui keanggotaan asosiasi/ organisasi profesi;
- e. Arbiter dan Arbiter yang lain dan/ atau kuasa hukum salah satu Pihak yang ber-PERKARA pernah menjabat bersama-sama sebagai Arbiter dalam suatu sengketa atau sebagai rekan kerja;
- f. Arbiter dengan Arbiter yang lain dan atau kuasa hukum salah satu Pihak yang ber-PERKARA pernah bekerjasama sebagai ahli atau sebagai Arbiter dalam suatu kasus yang sama;
- g. Arbiter pernah melakukan komunikasi dengan Pihak yang ber-PERKARA/ afiliasinya (atau melalui kuasa hukumnya) sebelum penunjukan resmi, jika komunikasi tersebut berkaitan dengan kesediaan Arbiter dan tentang kualifikasi untuk menjadi Arbiter, dan mengenai kandidat Ketua Majelis Arbitrase, tidak membahas tentang penilaian posisi hukum para Pihak yang ber-PERKARA.

-----oo0 lampiran - III 0oo-----

BAB I
ETIKA PERILAKU (*CODE OF CONDUCT*)
MEDIATOR/AJUDIKATOR/ARBITER BMAI

Pasal 1
Etika Perilaku Terhadap Lembaga dan Profesi

Mediator/Ajudikator/Arbiter BMAI senantiasa:

- (1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi Negara Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- (2) bersikap jujur, profesional, objektif, hati-hati, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya;
- (3) berorientasi kepada penegakan keadilan;
- (4) menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, khususnya masyarakat Perasuransian;
- (5) bersikap independen dan tidak memihak;
- (6) mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*);
- (7) bersikap sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin dan mengikuti sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan;
- (8) menjaga kewibawaan dan ketenteraman persidangan;
- (9) menghormati hak para pihak untuk didengar keterangannya;
- (10) menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diterima, diketahui, diperoleh dari atau sehubungan dengan pemeriksaan sengketa yang diselesaikan melalui Mediasi/Ajudikasi/Arbitase di BMAI;
- (11) menghindari diri dari adanya benturan kepentingan pada saat melaksanakan tugasnya;
- (12) berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan putusan dalam waktu yang telah disepakati atau ditentukan.

Pasal 2
Etika Perilaku Hubungan Kerja

Arbiter/Ajudikator/Mediator BMAI senantiasa:

- (1) menjaga kehormatan, martabat, nama baik dan reputasi rekan-rekan Mediator/Ajudikator/Arbiter lainnya dan BMAI baik di dalam maupun di luar persidangan;
- (2) memiliki kesadaran, kesetiaan dan penghargaan terhadap profesi Mediator/Ajudikator/Arbiter dan BMAI;

- (3) menjaga dan memupuk hubungan kerja yang baik dan saling menghormati dengan sesama Mediator/Ajudikator/Arbiter BMAI, Pengurus BMAI, Pengawas BMAI serta Dewan Kehormatan BMAI.

Pasal 3 ***Etika Perilaku Menjaga Integritas Diri***

Mediator/Ajudikator/Arbiter BMAI tidak:

- (1) melakukan perbuatan yang dapat merugikan atau bertentangan dengan kepentingan dan ketertiban umum;
- (2) melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan cacat hukum pada putusan yang diambilnya;
- (3) menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- (4) menjalankan profesi atau pekerjaan yang bertentangan dengan harkat dan martabat seorang Mediator/Ajudikator/Arbiter;
- (5) memangku sesuatu jabatan lain yang mengganggu kebebasan dan kemandiriannya di dalam menjalankan tugas sebagai Mediator/Ajudikator/Arbiter;
- (6) menerima bantuan atau pemberian dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dimaksudkan atau diduga untuk atau dapat memengaruhi putusannya;
- (7) mencari publisitas dari sengketa atau beda pendapat yang ditanganinya.

BAB II **PENGAWASAN DAN PENEGAKAN ETIKA PERILAKU**

Pasal 4 **Sanksi**

- (1) Dewan Kehormatan menerima dan memeriksa pengaduan mengenai dugaan pelanggaran Etika Perilaku yang dilakukan oleh Mediator/Ajudikator/Arbiter BMAI.
- (2) Pelanggaran terhadap Etika Perilaku ini dikenakan sanksi oleh Ketua BMAI berdasarkan putusan Dewan Kehormatan BMAI sesuai dengan tingkat pelanggaranannya.
- (3) Sanksi atau hukuman terhadap Mediator/Ajudikator/Arbiter yang terbukti melakukan pelanggaran Etika Perilaku ini dapat berupa:
 - a. teguran, baik lisan maupun tertulis;
 - b. peringatan secara tertulis;
 - c. pemberhentian sementara sebagai Mediator/Ajudikator/Arbiter BMAI;
 - d. pemberhentian selamanya sebagai Mediator/Ajudikator/Arbiter BMAI.
- (4) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pemeriksaan atas pelanggaran Etika Perilaku ini menjadi beban BMAI.

- (5) Tentang tata cara penyampaian laporan/pengaduan atas dugaan pelanggaran Etika Perilaku, proses pemeriksaan, pengambilan dan pelaksanaan putusan diatur di dalam Hukum Acara sebagaimana tercantum pada Lampiran Etika Perilaku ini.

BAB III LAIN - LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Etika Perilaku dan/ataupun penyempurnaannya diserahkan kepada Dewan Kehormatan BMAI untuk membuat dan mengesahkannya, sesuai dengan prosedur berikut:

- a. Anggota BMAI, anggota Pengurus, dan/atau anggota Dewan Kehormatan berhak mengajukan usulan perubahan dan/atau penambahan Etika Perilaku.
- b. Anggota BMAI, anggota Pengurus, dan/atau anggota Dewan Kehormatan yang bermaksud mengajukan usulan perubahan dan/atau penambahan Etika Perilaku, harus menyampaikannya secara tertulis disertai alasan dan konsep perubahan dan/atau penambahannya kepada Ketua BMAI. Usulan perubahan dan/atau penambahan Etika Perilaku dari anggota Pengurus kepada Ketua BMAI kemudian dibahas dan diputus dalam Rapat Pengurus.
- c. Ketua menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh anggota Dewan Kehormatan mengenai usulan perubahan dan/atau penambahan Etika Perilaku sebagaimana dimaksud di atas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima usulan tersebut.
- d. Dewan Kehormatan, dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan dari Ketua sebagaimana dimaksud di atas, harus segera mengadakan rapat pertama untuk membahas usulan perubahan dan/atau penambahan Etika Perilaku.
- e. Dewan Kehormatan berwenang sepenuhnya untuk menerima dengan perubahan atau menolak usulan perubahan dan/atau penambahan Etika Perilaku.
- f. Keputusan dimaksud di atas diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau *voting* berdasarkan suara terbanyak biasa (lebih dari satu perdua jumlah anggota Dewan Kehormatan yang hadir). Keputusan dapat juga diambil melalui keputusan sirkuler (*circular resolution*) asalkan disetujui dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Dewan Kehormatan.

-----oo0 lampiran - IV 0oo-----

LAMPIRAN - V
ETIKA PERILAKU (*CODE OF CONDUCT*) MEDIATOR/AJUDIKATOR/ARBITER
BADAN MEDIASI DAN ARBITRASE ASURANSI INDONESIA

HUKUM ACARA
PENEGAKAN ETIKA PERILAKU (*CODE OF CONDUCT*)

Pasal 1
Pengaduan

- (1) Dewan Kehormatan menerima pengaduan secara tertulis dari Pengurus atau pihak lain melalui Pengurus mengenai dugaan pelanggaran terhadap Etika Perilaku yang dilakukan oleh Mediator/Ajudikator/Arbiter BMAI.
- (2) Apabila Pengurus menerima pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dari pihak lain, Pengurus harus segera menyampaikan pengaduan tersebut kepada Dewan Kehormatan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan tersebut. Dewan Kehormatan dapat dibentuk Pengurus.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas harus disampaikan kepada Dewan Kehormatan dengan menyebutkan dan menjelaskan nama dan kepentingan pengadu, nama Mediator/Ajudikator/Arbiter yang diduga melakukan pelanggaran, jenis pelanggaran yang dilakukannya, waktu terjadinya pelanggaran, dan bukti-bukti yang mendukung dugaan tersebut.
- (4) Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Dewan Kehormatan menerima pengaduan, Dewan Kehormatan sudah harus dapat menetapkan hari sidang pertama dan menyampaikan surat panggilan melalui surat tercatat atau kurir kepada pengadu dan teradu dengan tembusan kepada Ketua BMAI. Surat panggilan sudah harus disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal sidang pertama tanpa menghitung tanggal pengiriman dan tanggal sidang.
- (5) Surat Panggilan harus menyebutkan (a) alasan panggilan sidang, (b) hari, tanggal, waktu dan tempat dilaksanakannya sidang, dengan melampirkan fotokopi surat pengaduan beserta lampirannya dan fotokopi Hukum Acara ini agar para pihak mengetahui proses beracaranya dan (c) adanya kewajiban pihak teradu untuk menyerahkan jawaban pada sidang pertama.

Pasal 2
Pemeriksaan

- (1) Apabila pengadu tidak hadir tanpa alasan yang sah pada sidang pertama, pengaduan dinyatakan gugur.

- (2) Apabila teradu tidak hadir tanpa alasan yang sah pada sidang pertama, Dewan Kehormatan akan melakukan panggilan kembali dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan dengan tunduk pada ketentuan ayat (5) di bawah ini. Apabila teradu tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah pada sidang kedua, pengaduan akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya teradu.
- (3) Pada sidang pertama, teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis, disertai bukti-bukti yang dianggapnya perlu, dalam 3 (tiga) rangkap.
- (4) Jika teradu tidak memberikan jawaban tertulis pada sidang pertama, Dewan Kehormatan dapat memberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban pada sidang kedua dalam waktu yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan dengan tunduk pada ketentuan ayat (5) di bawah ini. Jika teradu tetap tidak memberikan jawaban, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya dan pengaduan akan diperiksa dan diputus tanpa jawaban teradu.
- (5) Panggilan sidang setelah sidang pertama harus diterima oleh pihak pengadu dan teradu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang yang ditentukan tanpa menghitung tanggal pengiriman dan tanggal sidang, dengan tembusan kepada Ketua BMAI.
- (6) Pengadu dan teradu datang sendiri dalam sidang-sidang atau menguasai kepada orang lain.
- (7) Di hadapan sidang, kedua belah pihak dapat mengemukakan dan/atau dapat diminta oleh Dewan Kehormatan untuk mengemukakan alasan pengaduan dan pembelaan, bukti-bukti dan saksi-saksi, dengan ketentuan biaya untuk menunjukkan bukti dan menghadirkan saksi menjadi beban biaya pihak yang mengajukan bukti dan saksi yang bersangkutan itu sendiri.

Pasal 3 Bentuk Persidangan

- (1) Sidang-sidang untuk memproses pengaduan adanya dugaan pelanggaran Mediator/Ajudikator/Arbiter BMAI terhadap Etika Perilaku dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan sebagai majelis yang dihadiri/diwakili secara sah oleh lebih dari satu perdua anggota Dewan Kehormatan, dan dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Kehormatan yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Kehormatan yang hadir untuk memimpin persidangan itu.
- (2) Anggota Dewan Kehormatan yang berhalangan hadir hanya dapat diwakili oleh Anggota Dewan Kehormatan lainnya dengan surat kuasa, tetapi seorang Anggota Dewan Kehormatan hanya dapat mewakili sebanyak-banyaknya seorang Anggota Dewan Kehormatan lainnya.
- (3) Persidangan dilakukan secara tertutup dengan dihadiri oleh anggota Dewan Kehormatan, pihak pengadu dan/atau kuasanya, pihak teradu dan/atau kuasanya, saksi-saksi, dan Pengurus BMAI.

Pasal 4 Putusan

- (1) Sidang dapat mengambil keputusan secara sah apabila pada sidang pertama hadir atau diwakili secara sah lebih dari satu perdua anggota Dewan Kehormatan.
- (2) Putusan diambil oleh Dewan Kehormatan berdasarkan musyawarah mufakat atau *voting* berdasarkan suara terbanyak biasa (lebih dari satu perdua jumlah anggota Dewan Kehormatan yang hadir) dan ditandatangani oleh semua anggota Dewan Kehormatan yang hadir. Apabila dilakukan *voting*, putusan tidak perlu mencantumkan adanya *dissenting opinion* yang mungkin ada dalam pengambilan putusan.
- (3) Putusan harus sudah dapat diambil oleh Dewan Kehormatan paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal sidang pertama.
- (4) Dewan Kehormatan menerima dan memeriksa serta memutus pengaduan atas dugaan pelanggaran Etika Perilaku oleh Mediator/Ajudikator/Arbiter BMAI sebagai instansi pertama dan terakhir.
- (5) Putusan harus memuat pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal Etika Perilaku yang dilanggar.
- (6) Putusan dibacakan oleh Dewan Kehormatan dalam sidang terbuka dan, dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah putusan diucapkan, salinan putusan tersebut disampaikan kepada pihak teradu, pengadu, dan Pengurus BMAI.
- (7) Segera setelah menerima salinan putusan Dewan Kehormatan, Pengurus melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan kepada segenap Anggota BMAI dan OJK - Kepala Eksekutif Pengawas IKNB mengenai putusan tersebut dan tindakan yang telah dilakukan.

-----oo0 lampiran - V 0oo-----